BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Bank adalah suatu badan usaha yang kegiatannya mengumpulkan dana dari masyarakat dengan bentuk simpanan kemudian mengedarkannya pada masyarakat melalui kredit atau bentuk lainnya sebagai upaya meningkatkan taraf hidup masyarakat.[1] Tugas utama bank yaitu penghimpunan dan penyaluran dana dari masyarakat. Selain itu bank juga menjalani tugasnya untuk memberikan pelayanan dalam bentuk jasa. Secara sistem praktiknya, lembaga bank di Indonesia ada dua bentuk yaitu syariah dan konvensional.

Di antara keduanya terdapat perbedaan, perbedaan yang paling jelas terlihat pada bank syariah, yang mana semua kegiatan operasionalnya harus sesuai dengan prinsip syariah. Sebagaimana telah ditetapkan dalam penjelasan Fatwa Majelis Ulama Indonesia, seperti prinsip keseimbangan dan keadilan, universalisme, kemaslahatan, dan tidak terdapat objek yang haram sepert riba, *gharar,* maisir, dan zalim. Adapun perjanjian yang ada pada

[1] Undang-Undang No.21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah (Bandung: Citra Umbara, 2016) h. 140.

perbankan syariah perlu berdasarkan rukun dan syarat akad yang berpedoman pada hukum Islam.[2]

Menurut Peraturan Bank Indonesia Nomor 9/19/PBI/2007 Pasal 1 angka 3 mengemukakan bahwa pembiayaan adalah penyediaan dana dalam bentuk:

a. Transaksi investasi berdasarkan akad *mudharabah* atau *musyarakah*.
b. Transaksi sewa berdasarkan akad *ijarah* atau *ijarah bittamlik*.
c. Transaksi jual beli berdasarkan akad *murabahah, salam, dan isthisna*.
d. Transaksi pinjaman berdasarkan akad *qardh*.
e. Transaksi multi jasa berdasarkan akad *ijarah* atau *kafalah*.[3]

Namun diantara akad-akad tersebut akad *murabahah* menjadi akad yang paling sering diaplikasikan pada produk pembiayaan, karena pembiayaan yang menggunakan akad *murabahah* memudahkan pihak dalam proses kalkulasinya baik bagi pihak pengelola bank maupun nasabah.

---

[2] Andrianto, Anang Firmasyah, *Manajemen Bank Syariah*, (Jawa Timur: Penerbit Qiara Media, 2019), h. 24. (PDF) http://repository.um-surabaya.ac.id/3453/1/BUKU_MANAJEMEN_BANK_SYARIAH.pdf

[3] Rachmadi Usman, *Produk dan Akad Perbankan Syariah Implementasi dan Aspek Hukum*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2009), h.172. (e-book) https://bit.ly/ProdukPBS

Pada implementasinya di sejumlah bank syariah, ternyata ditemukan hasil penelitian yang mengemukakan bahwa penerapan akad *murabahah* untuk produk pembiayaan bank syariah belum sepenuhnya relevan dengan pedoman peraturan tentang akad *murabahah* seperti dalam PSAK 102 dan Fatwa DSN MUI No.04 Tahun 2000 berikut ini.

Menurut Rifky Ihsan Achyar (2021) dalam skripsi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang yang berjudul "Analisis Perlakuan Akad *Murabahah* Sesuai PSAK 102 pada Bank Syariah Indonesia KC.Palangka Raya" bahwa pemberlakuan akuntansi dengan akad *murabahah* pada Bank Syariah Indonesia KC.Palangka Raya kurang sesuai dengan perlakuan akuntansi *murabahah* PSAK 102 khususnya pada proses pengukuran dan pengakuan *murabahah*.[4]

Menurut Dhea Ayu Chalista (2021) dalam skripsi UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten yang berjudul "Implementasi Fatwa DSN MUI No.04 DSN-MUI IV 2000 Tentang Akad *Murabahah* pada Pembiayaan Pemilikan Rumah (PPR) IB Maslahah (Studi Kasus di Bank BJB Syariah KC.Serang)" bahwa dalam pembiayaan *murabahah* barang atau rumah yang dibutuhkan nasabah belum dimiliki pengelola bank melainkan pengelola bank menyerahkan pada nasabah itu sendiri (mewakilkan) untuk membeli rumah

[4] Rifky Ihsan Achyar, "Analisis Perlakuan Akad Murabahah Sesuai PSAK 102 Pada Bank Syariah Indonesia KC.Palangka Raya" (Skripsi, UIN Maulana Malik Ibrahim, Malang, 2021), h.101. (PDF) http://etheses.uin-malang.ac.id/31111/

tersebut. Kegiatan tersebut tidak relevan dengan ketentuan nomor 4 dan 9 yang termuat dalam Fatwa DSN MUI.[5]

Dari pernyataan penelitian terdahulu perlu diadakan penelitian lanjutan sehingga muncul hasil analisis baru terkait penerapan akad pada bank syariah, karena dikhawatirkan berkembang stigma negatif pada masyarakat terhadap bank syariah jika dalam penerapan akadnya kurang relevan dengan aturan yang ada, maka tidak ada lagi perbedaannya dengan bank konvensional.

Sehubungan dengan pernyataan diatas, Bank Syariah Indonesia juga termasuk pada lembaga bank yang menerapkan akad *murabahah* pada segi pembiayaannya, menurut Laporan Tahunan 2020 BRI Syariah yang pada saat ini resmi menjadi Bank Syariah Indonesia. Akad *murabahah* menjadi akad yang paling dominan diterapkan pada kegiatan pembiayaan. Terbukti dengan ihtisar keuangan dalam Laporan Tahunan 2020 yang dinyatakan dalam juta rupiah berikut.[6]

---

[5] Dhea Ayu Chalista, "Implementasi Fatwa DSN MUI IV 2000 Tentang Akad Murabahah Pada pembiayaan Pemilikan Rumah (PPR) IB Maslahah" (Pedoman Penulisan Skripsi, UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, 2021) h.108.

[6] Bank Syariah Indonesia, *Laporan Tahunan 2020*, h. 8. (PDF) https://bit.ly/Annual ReportBSI2020

No.	Uraian	2019	2020	Pertumbuhan (%) 2019-2020
1.	Piutang Murabahah	13.192.848	22.674.700	71,87%
2.	Piutang Istishna	2.700	607	(77,51%)
3.	Piutang Ijarah	17.892	22.234	24,27%
4.	Pinjaman Qardh	399.335	311.562	(21,98%)

Adapun salah satu produk pembiayaan yang menerapkan akad *murabahah* adalah produk Kredit Usaha Rakyat (KUR) untuk UMKM. BSI KUR adalah program pemerintah yang dikhususkan bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah yang layak dengan batas kredit maksimal Rp.500.000.000.[7]

Pada pelaksanaannya Bank BSI KCP Serang Ahmad Yani 2 dalam pembiayaan KUR diindikasi belum relevan dengan Fatwa MUI No.04 Tahun 2000 tentang *Murabahah*. Adapun sejumlah permasalahan terkait dengan pembiayaan KUR yang ditinjau dengan Fatwa MUI dikemukakan

[7] Bank Syariah Indonesia, *Dukungan BSI dalam Pemberdayaan UMKM*, (PT.Bank Syariah Indonesia Tbk, 2021) h. 23 (PDF) https://bit.ly/3oEVfhW

berdasarkan wawancara pendahuluan secara daring melalui *live chat* di laman resmi bsi.co.id, bahwasannya penulis menemukan adanya permasalahan antara lain:

1. Pada pelaksanaan pembiayaan KUR tidak dijelaskan bagaimana penerapan akad *murabahah* secara rinci.
2. Pada proses penyaluran modal usaha dan investasi tidak dijelaskan apakah pihak bank membeli sendiri kebutuhan nasabah atau menyerahkan kepada nasabah selaku wakil bank.[8]

Berdasarkan data dan penjabaran di atas penulis beranggapan bahwa harus ada penelitian selanjutnya dengan objek lain dan subjek lebih dipersempit. Oleh karena itu penulis berinisiatif untuk melakukan penelitian yang berjudul "Penerapan Fatwa DSN MUI No.04 Tahun 2000 Tentang Akad *Murabahah* Pada Pembiayaan KUR Mikro (Studi Kasus di Bank BSI KCP Serang Ahmad Yani 2)".

B. Perumusan Masalah

[8] Aisyah, *Customer Service*, wawancara dengan penulis di fitur *live chat* www.bsi.co.id , pada tanggal 15 November 2021.

Berlandaskan latar belakang yang telah dipaparkan tersebut, diperoleh perumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut.

1. Bagaimana tahap pelaksanaan pembiayaan KUR Mikro pada Bank Syariah Indonesia KCP Serang Ahmad Yani 2?
2. Bagaimana relevansi Fatwa DSN-MUI No.04 Tahun 2000 terhadap penerapan akad *murabahah* pada pembiayaan KUR Mikro pada Bank Syariah Indonesia KCP Serang Ahmad Yani 2?

C. Fokus Penelitian

1. Tahap pelaksanaan pembiayaan KUR Mikro pada Bank Syariah Indonesia KCP Serang Ahmad Yani 2.
2. Relevansi Fatwa DSN MUI No.04 Tahun 2000 terhadap penerapan akad *mubarahah* pada pembiayaan KUR Mikro pada Bank Syariah Indonesia KCP Serang Ahmad Yani 2.

D. Tujuan Penelitian

1. Mengetahui tahap-tahap pelaksanaan pembiayaan KUR Mikro pada Bank Syariah Indonesia KCP Serang Ahmad Yani 2.
2. Mengetahui relevansi Fatwa DSN MUI No.04 Tahun 2000 dengan akad *murabahah* yang diterapkan pada

pembiayaan KUR Mikro di Bank Syariah Indonesia KCP Serang Ahmad Yani 2.

E. Manfaat/Signifikasi Penelitian

1. Manfaat Teoritis
   a. Memberi pemahaman terkait tahap pembiayaan KUR Mikro pada Bank Syariah Indonesia KCP Serang Ahmad Yani 2.
   b. Menunjukkan sejauh mana tingkat kesesuaian Fatwa DSN MUI No.04 Tahun 2000 dengan akad *murabahah* yang diterapkan pada pelaksanaan pembiayaan KUR Mikro pada Bank Syariah Indonesia KCP Serang Ahmad Yani 2.
2. Manfaat Praktis

   Penulis mengharapkan hasil akhir penelitian ini dapat menambah khazanah keilmuan di bidang muamalah serta menjadi salah satu sumber pemahaman masyarakat umum terkait penerapan akad *murabahah* yang ada pada pembiayaan KUR Mikro di Bank Syariah Indonesia KCP Serang Ahmad Yani 2.

F. Penelitian Terdahulu yang Relevan

Bagian ini berisi penjelasan secara sistematis terkait hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan masalah yang akan difokuskan dalam penelitian. Pada bagian ini penulis

mengutip karya ilmiah berupa skripsi dan jurnal terdahulu yang relevan sehingga muncul perbedaan dari segi apa penulis akan menyusun karya ilmiah (skripsi). Adapun penelitian terdahulu yang relevan sebagaimana telah disebutkan adalah sebagai berikut.

Pertama, penelitian Dhea Ayu Chalista dalam skripsi UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten yang berjudul "Implementasi Fatwa DSN No.04 DSN-MUI IV 2000 Tentang Akad *Murabahah* Pada Pembiayaan Pemilikan Rumah (PPR) IB *Maslahah* (Studi Kasus di Bank BJB Syariah KC.Serang)". Hasil penelitian ini mengemukakan bahwa pembiayaan kepemilikan rumah IB *Maslahah* di Bank BJB Syariah KC.Serang tidak sesuai dengan Fatwa DSN MUI No.04 tentang *Murabahah* karena objek atau rumah yang akan dijual kepada nasabah belum dimiliki pihak bank, tetapi pihak bank mewakilkan pembelian barang kepada nasabah itu sendiri.[9]

Adapun relevansinya dengan penelitian yang dilakukan penulis adalah sama-sama fokus terkait penerapan akad ditinjau dari subtansi hukum yang termuat dalam Fatwa DSN MUI No.04 tentang *Murabahah*. Perbedaannya terletak pada tempat dan produk perbankan yang dijadikan objek penelitian.

[9] Dhea Ayu Chalista, "Implementasi Fatwa..., h. 110.

Kedua, penelitian Rifky Ihsan Achyar tahun 2021 dalam skripsi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang yang berjudul "Analisis Perlakuan Akad *Murabahah* Sesuai PSAK 102 Pada Bank Syariah Indonesia KC.Palangka Raya". Hasil penelitian ini mengemukakan bahwa akuntansi secara *murabahah* kurang tepat dengan perlakuan akuntansi PSAK 102 khususnya pada proses pengakuan dan pengukuran *murabahah*, sedangkan untuk pengungkapan dan penyajiannya sudah sesuai PSAK 102.[10]

Adapun relevansinya dengan penelitian yang dilakukan penulis yaitu sama-sama menganalisis akad *murabahah* pada Bank Syariah Indonesia. Perbedaannya terletak pada tinjauan hukum yang digunakan yaitu menggunakan PSAK 102 sedangkan penulis menggunakan Fatwa DSN MUI dan akan lebih spesifik lagi objek permasalahannya yaitu terhadap produk KUR.

Ketiga, penelitian Syafitriani tahun 2021 dalam jurnal ilmiah Universitas Hayam Wuruk Perbanas Surabaya yang berjudul "Prosedur Penyaluran Pembiayaan KUR Pada Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Dompu." Hasil penelitian ini mengemukakan bahwa prosedur pembiayaan KUR yang ada di Bank BSI Cabang Dompu ada beberapa langkah yaitu, permohonan nasabah, mengumpulkan berkas-berkas, menyempurnakan persyaratan dan jaminan yang diminta

[10] Rifky Ihsan Achyar, "Analisis..., h.102. (PDF) http://etheses.uin-malang.ac.id/31111/

pihak bank, survei dan wawancara, analisa pembiayaan, penandatanganan akad disertai pembukaan buku rekening, kemudian tahap pencairan dana.[11]

Adapun relevansinya dengan penelitian yang diteliti penulis yaitu sama-sama meneliti tahapan pelaksanaan produk KUR di Bank Syariah Indonesia sehingga akan diketahui bagaimana penerapan akadnya. Perbedaannya terletak pada lokasi dan fokus penelitiannya, jika dalam jurnal ini kantor cabang bank BSI yang akan diteliti adalah bank BSI Cabang Dompu, maka pada penelitian yang diteliti penulis berlokasi pada bank BSI KCP Serang Ahmad Yani 2. Fokus penelitian yang diteliti pada jurnal ini adalah prosedur bagaimana KUR tersebut dijalankan, sedangkan penelitian yang diteliti penulis terkait adalah kesesuaian akad *murabahah* pada produk KUR Mikro dengan Fatwa DSN MUI No.04 tentang *Murabahah*.

G. Kerangka Pemikiran

Akad pembiayaan pada bank syariah yang sering digunakan adalah akad *murabahah*. Akad menurut pengertian fikih merupakan keterikatan ijab dan kabul berdasarkan hukum Islam sehingga memunculkan akibat hukum pada objek akad. Pada dasarnya akad dalam transaksi

[11] Syafitriani, "Prosedur Penyaluran Pembiayaan KUR Pada PT Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Dompu", Universitas Hayam Wuruk Perbanas Surabaya, (2 November 2021) h. 6. (PDF) http://eprints.perbanas.ac.id/8222/1/ARTIKEL%20ILMIAH.pdf

keuangan harus memuat beberapa prinsip diantaranya yaitu kehalalan rizki, kemudahan, kompetisi, dan kejujuran.[12]

Akad *murabahah* menjadi akad yang biasa diterapkan pada bank syariah khususnya pada kegiatan transaksi pembiayaan terhadap suatu barang yang diperlukan nasabah. Pada pasal 19 ayat 1 huruf D Undang-Undang No.21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah dijelaskan bahwa akad *murabahah* adalah akad pembiayaan terhadap suatu barang yang menjelaskan nilai beli barang tersebut kepada pembeli, kemudian pembeli harus membayarnya dengan tambahan harga yang disepakati sebelumnya untuk keuntungan penjual.[13]

Faktanya di Bank Syariah Indonesia akad *murabahah* banyak diterapkan khususnya pada produk pembiayaan seperti Kredit Usaha Rakyat (KUR). KUR sendiri merupakan program pemerintah sebagai upaya peningkatan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM). Bank Syariah Indonesia termasuk salah satu bank yang bekerjasama dengan pemerintah melalui KUR tersebut. Pada dua tahun terakhir ini, KUR sangat berpengaruh bagi kelangsungan usaha para

---

[12] Pudji Hardjo dan Nur Faizin Muhith, *Fikih Muamalah Ekonomi Syariah*, (Malang: UB Press, 2019) h. 9. (e-book) https://bit.ly/3pJ9WQn

[13] Rachmadi Usman, *Produk dan Akad...* h.176. (e-book) https://bit.ly/ProdukPBS

pelaku UMKM yang sempat menurun drastis akibat adanya pandemi.[14]

Adapun perbedaan antara KUR yang ada di Bank Syariah Indonesia dengan bank lainnya yang berbasis sistem konvensional yaitu penerapan akad yang berlandaskan hukum Islam. Akad yang diterapkan untuk produk KUR diantaranya yaitu akad *murabahah*, dan akad-akad lainnya yang memenuhi prinsip syariah.

Sementara untuk mencapai prinsip syariah maka penerapan akad pada produk-produk perbankan syariah termasuk Bank Syariah Indonesia perlu disesuaikan dengan regulasi terkait perbankan syariah seperti Undang-Undang No. 21 Tahun 2008, Peraturan perbankan syariah (PBI dan SEBI), Peraturan OJK terkait syariah dan fatwa DSN MUI.

Fatwa sejatinya menempati peranan yang krusial dalam hukum Islam, karena fatwa memuat hasil ijtihad para *fuqaha* atau ahli hukum Islam terkait persoalan yang timbul dikalangan masyarakat. Ketika persoalan tersebut secara eksplisit tidak ada ketentuannya baik dalam Al-Qur'an, Hadis, dan Ijmak ulama ataupun pendapat-pendapat ahli hukum Islam terdahulu, maka fatwa merupakan bagian dari

[14] "Produk Pembiayaan BSI" https://www.bankbsi.co.id/, diakses pada 15 Nov 2021, pukul 06.58 WIB.

komponen aturan yang sangat kompeten menerangkan atau menetapkan sebuah persoalan yang timbul.[15]

Sedangkan akad yang diaplikasikan untuk produk KUR Mikro di Bank Syariah Indonesia telah diatur ketentuannya termasuk dalam Fatwa DSN MUI No.04 tahun 2000 tentang *murabahah*, oleh karena itu dalam rangka meneliti sejauh mana kesesuaian penerapan akad *murabahah* pada KUR Mikro di Bank Syariah Indonesia, maka teori yang digunakan yaitu tentang fatwa, fiqh muamalah tentang *murabahah*, serta fatwa DSN MUI yang memuat aturan tentang *murabahah*.

H. Metode Penelitian

1. Pendekatan dan Jenis Penelitian

   Pendekatan penelitian yaitu metode pada penelitian mulai dari perumusan masalah hingga menyusun suatu kesimpulan. Secara umum terdapat dua macam pendekatan yaitu kuantitatif dan kualitatif. Pada pendekatan kuantitatif hasil penelitian berupa angka sedangkan pada pendekatan kualitatif berupa pernyataan. Penelitian kualitatif sejatinya mengamati objek (responden) secara langsung terhadap aktifitas yang dilakukan dan berinteraksi dengan mereka, teknik

[15] Hanif Lutfi, *Kajian Fatwa Mengenal Lebih Dekat MUI*, (Jakarta: Lentera Islam, 2019) h.9 (e-book) https://bit.ly/3EJsqX4

observasi yang digunakan adalah partisipasi dan wawancara.[16]

Merujuk pada pemaparan di atas maka penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang menggunakan jenis penelitian berdasarkan studi kasus.

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini berlangsung di Bank Syariah Indonesia KCP Serang Ahmad Yani 2. Peneliti memilih lokasi penelitian disini karena Bank BSI adalah bank syariah terbesar di Indonesia, selain itu produk KUR berbasis syariah hanya ada di bank BSI termasuk di KCP Serang Ahmad Yani 2.

3. Sumber Data

a. Sumber data primer

Data primer adalah data pokok yang berkaitan langsung pada sumber aslinya. Penulis memperoleh data primer dari hasil wawancara dengan pihak Bank BSI KCP Serang Ahmad Yani 2 dan nasabah penerima produk KUR Mikro.

b. Sumber data sekunder

Data sekunder berupa bahan penunjang untuk menyempurnakan analisa penelitian. Pada

[16] Ajat Rukajat, *Pendekatan Penelitian Kualitatif (Qualitative Research Approach)*, (Yogyakarta: Deepublish CV Budi Utama, 2018), h. 5. (e-book) https://bit.ly/3EKKkJk

penelitian ini data sekunder diperoleh dari Fatwa DSN-MUI, Undang-Undang, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan, Peraturan Bank Indonesia, Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian RI, referensi karya ilmiah seperti buku, jurnal, artikel, laporan, catatan, dokumen, *website* dan sumber-sumber tertulis lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini.

4. Teknik Pengumpulan Data
   a. Wawancara

      Penulis melakukan wawancara bersama Bapak Syujai selaku *Marketing Staff* bank BSI KCP Serang Ahmad Yani 2 dan Ibu Monika Tribuana selaku nasabah penerima produk KUR Mikro untuk memperoleh data aktual.

   b. Studi Terhadap Dokumen

      Dokumen-dokumen yang digunakan adalah milik Bank BSI KCP Serang Ahmad Yani 2, yaitu berupa dokumen akad, buku, majalah, serta laporan tahunan bank. Selain itu, peneliti juga mencari informasi daring melalui *website* resmi Bank Syariah Indonesia.

5. Teknik Analisis Penelitian

   Sesudah data terkumpul, maka langkah berikutnya data tersebut diidentifikasi dan dianalisis sehingga bisa disusun menggunakan metode penelitian yuridis empiris.

6. Teknik Penulisan

   Teknik yang digunakan penulis dalam penulisan dan penyusunan skripsi ini berdasarkan pada buku pedoman penulisan skripsi Fakultas Syariah Universitas Sultan Maulana Hasanuddin Banten tahun 2021.

I. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan dalam skripsi ini akan dikemukakan dengan pemilahan rencana pembahasan yang terbentuk dari sejumlah bab dan sub bab yaitu sebagai berikut.

Bab pertama berisi pendahuluan yang memuat sub bab antara lain: latar belakang masalah, perumusan masalah, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat/signifikasi penelitian, penelitian terdahulu yang relevan, kerangka pemikiran, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua berisi tentang kondisi objektif dan lokasi penelitian yang memuat sub bab antara lain: sejarah Bank Syariah Indonesia, profil bank BSI KCP Serang Ahmad Yani 2, struktur organisasi Bank BSI KCP Serang

Ahmad Yani 2, visi dan misi Bank Syariah Indonesia, letak geografis Bank BSI KCP Serang Ahmad Yani 2, serta produk dan jasa Bank BSI KCP Serang Ahmad Yani 2.

Bab ketiga berisi tinjauan umum tentang fatwa, dan fiqh muamalah tentang akad *murabahah* yang memuat sub bab antara lain: fatwa, akad *murabahah*, dan Fatwa DSN MUI No.04 Tahun 2000 tentang *Murabahah*.

Bab keempat berisi analisis kesesuaian akad *murabahah* pada pembiayaan KUR Mikro dengan Fatwa DSN MUI No.04 Tahun 2000 tentang *murabahah*.

Bab kelima berisi penutup yang memuat kesimpulan dari hasil penelitian secara ringkas serta saran yang dapat diberikan penulis terkait masalah penelitian ini.